

Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri'iyah di Syari'atnya Poligami dalam Islam)

M. Samson Fajar¹

¹Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

Email: ibnuummi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :

Revised :

Accepted :

Kata Kunci: Poligami,
Perselingkuhan, Hikmah
Tasyri'iyah, dan Era Modern

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Perselingkuhan menjadi masalah yang sangat berat dalam kehidupan berumah tangga. Banyak kehancuran rumah tangga yang terjadi karena masalah tersebut. Bahkan perselingkuhan juga terjadi dalam kehidupan para raja, orang-orang besar dan berpengaruh sejak zaman dahulu sampai zaman modern. Di Era Industri 4.0 yang saat ini kebebasan ruang manusia semakin luas, media sosial semakin kuat, lebih berpotensi pelanggaran perselingkuhan bahkan mendapatkan fasilitas aplikasi kencan online dengan pengikut yang sangat banyak. Islam memberikan solusi yang sangat progresif dalam kehidupan manusia, terutama dalam masalah perselingkuhan, yaitu Poligami atau Poligini. Poligami menjadi syari'at yang selalu diperdebatkan dalam dunia akademik, akan tetapi secara tekstual dan historis syari'at ini adalah diyakini kebenarannya. Akan tetapi semakin menguatnya gerakan feminisme maka syari'at ini menjadi satu problem baru dalam masyarakat Islam. Poligami mampu menjadi solusi karena memberikan ruang ekspresi bagi suami untuk menyalurkan fitrahnya baik biologis, psikologis maupun sosiologis kepada beberapa wanita, sehingga akan menjadi penyempurna dalam berumah tangga. Berdasarkan dua fenomena tersebut penelitian ini dilakukan, untuk mengungkap hikmah tasyri'iyah poligami sebagai solusi bagi masalah perselingkuhan di era modern. Dengan memahami hikmah-hikmah syari'at baik secara teologis maupun sosiologis akan menjadi acuan dalam memberikan masukan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa poligami adalah solusi bagi kondisi maraknya perselingkuhan yang disebabkan dengan kuatnya dominasi aspek ekonomi dalam kehidupan berkeluarga, kerasnya pengaruh lingkungan, kedekatan emosional, dan pengaruh erotis seksual yang marak di media maupun ruang nyata. Sehingga poligami memberikan solusi untuk terselamatnya orang beriman dari tindakan perselingkuhan dan perzinahan.

1. LATAR BELAKANG

Setiap hukum yang Allah SWT tetapkan dalam al-Qur'an pasti memiliki hikmah, dan hikmah tersebut pasti memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada manusia. Karena manusia membutuhkan sebuah dorongan dalam melakukan sesuatu, membutuhkan motivasi yang ada di balik suatu aktifitas, sehingga mereka melakukan tanpa sebuah keterpaksaan tetapi kebutuhan (Nurhadi & Sabariah, 2019). Hikmah juga menjadi dasar acuan dalam menyikapi berbagai macam problematika dalam kehidupan manusia, sehingga syari'at tersebut menjadi solusi dalam kehidupan manusia.

Hikmah sering difahami hanya sebagai fadilah (keutamaan) suatu perbuatan, sedangkan lebih dalam hikmah adalah alasan logis mengapa suatu hukum itu ditetapkan. Mengungkap hikmah menjadi tugas rasionalis manusia yang memiliki akal fikiran produktif, menjadi keistimewaan manusia dengan makhluk yang lainnya. Hikmah menjadi jembatan yang menghubungkan sebuah hukum secara teologis menuju hukum yang menyentuh sisi humanis manusia bahkan sosiologis.

Salah satu hikmah yang akan menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah poligami. Karena masalah poligami walau bukan masalah baru, akan tetapi menjadi salah satu tema paling kontroversial bagi para ilmuwan hukum Islam dan sosial, bahkan seakan selalu aktual. Bagi mereka yang memahami poligami dalam paradigma teologis maka akan menjadikan poligami sebagai perintah agama, perintah ini dapat berwujud sunnah maupun wajib. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan pendekatan sosiologis akan cenderung menolak dengan berbagai alasan, diantaranya sub ordinasi perempuan, ketidakadilan, perasaan wanita dan lain sebagainya. Akan tetapi masalah ini adalah masalah yang bersifat permanen dari zaman sebelum Islam sampai zaman modern (Taufiq, 1975).

Hakikatnya perbedaan dalam memahami poligami bukan pada ketidak yakinan akan syari'atnya, akan tetapi pada wilayah pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan poligami menggunakan pendekatan teologis yaitu perintah dan sunnah Rasul, atau pelaksanaan poligami menggunakan pendekatan kebutuhan manusia. Akan tetapi keduanya mengakui bahwa hukum ini qath'i, dan tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Sehingga mengkaji hikmah tidak harus terikat dengan bagaimana konsepsi hukum tersebut.

Dalam penelitian ini penulis membangun asumsi bahwa poligami memiliki hikmah menjadi solusi bagi permasalahan perselingkuhan suami dalam kehidupan modern ini. Karena memang secara fitrah lelaki adalah makhluk yang selalu keluar rumah, banyak bergaul dan bersosialisasi. Sehingga potensi perselingkuhan sangat tinggi, dengan adanya poligami hal ini akan menjadi solusi bagi umat Islam.

Hal ini didasarkan pada fakta perselingkuhan yang sangat tinggi, bahkan di era industri 4.0 seseorang terhubung dengan media online yang menyediakan fasilitas yang sangat efektif untuk menemukan pasangan selingkuhan. Sehingga hal ini hendaknya menjadi satu kegelisahan bagi umat Islam untuk bagaimana mencari solusi yang efektif. Sedangkan fitrah manusia secara psikologis akan mengalami kondisi yang kurang menyenangkan dengan pasangan, kebutuhan biologis lebih, kebutuhan psikologis lebih bahkan ada kebutuhan yang bersifat sosial, yang memungkinkan seseorang mencari pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemenuhan tersebut ada yang bersifat halal dengan disebut poligami, ada yang haram disebut dengan perselingkuhan. Sehingga dua hal itu akan dikaji dalam tulisan ini dan mencari solusi dari perselingkuhan tersebut dalam aturan syariat Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Library research ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilakukan pemahaman secara teliti sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Realitas Perselingkuhan Fakta dan Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perselingkuhan di definisikan selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang (Depdiknas, 2002). Perselingkuhan adalah suatu pelanggaran kepercayaan dalam sebuah akad pernikahan. Hal ini terjadi ketika salah satu atau keduanya telah tidak menganggap penting dan menghormati janji akad nikah. Perselingkuhan adalah masalah umum dalam sebuah pernikahan, hampir 50% -65% pasangan melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga (Bastian, 2012).

Pada prinsipnya manusia menginginkan kehidupan normal, terkhusus dalam kehidupan berumah tangga. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga manusia akan mengalami naik turunnya rasa dan cinta, kurang tercukupinya kebutuhan antar pasangan, sehingga mengakibatkan tindak pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tentu ada dua hal, yang halal dan yang haram. Yang halal adalah dengan menjalani syariat Islam, dan yang kedua adalah perselingkuhan, atau bertahan dengan keadaan sembari terus melakukan perbaikan (Muhajarah, 2016).

Perselingkuhan hakikatnya adalah pola pertahanan diri dalam rangka menjaga keseimbangan diri, di tengah tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan dalam keluarga yang tidak tercapai, akan terpenuhi secara semu dalam perselingkuhan. Pemenuhan semu ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena hanya memberikan keseimbangan sesaat saja, sehingga bukan menjadi solusi akan tetapi menjadi masalah baru (Surya, 2009).

Data tentang perselingkuhan yang tersedia di Institute for Family Studies 05 Mei 2021 18:00 WIB menunjukkan bahwa perselingkuhan pada pria mencapai 20 persen. Sementara pada wanita sebesar 13 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kasus perselingkuhan ketika sudah menikah masih sangat tinggi (Saffana, 2021). Sebuah survey yang dilakukan oleh JustDating aplikasi pencari teman kencan, menemukan bahwa 40% lelaki dan perempuan di Indonesia pernah mengkhianati pasangannya. Sehingga dalam hal ini Indonesia menempati psosisi kedua sebagai negara yang

terbanyak perselingkuhannya setelah Thailand, baru urutan ke tiga Singapore dan Taiwan, sedangkan Malaysia menduduki posisi terendah (Novianty & Nodia, 2017).

Hasil survey menunjukkan bahwa wanita di Indonesia lebih banyak melakukan perselingkuhan dibandingkan laki-laki. Sedangkan persepsi perselingkuhan antara lelaki dan perempuan juga berbeda. Survey menunjukkan bahwa lelaki Indonesia menganggap pasangan selingkuh jika berani pergi berdua dengan lelaki lain. Sedangkan perempuan menganggap bahwa lelaki selingkuh ketika berani berkenalan dan berkirim pesan dengan wanita lain.

Sehingga dalam definisi perselingkuhan yang sangat luas tersebut perlu dilakukan pembatasan tentang definisi perselingkuhan. Bahwa prinsip dari perselingkuhan adalah kecurangan dan pengkhianatan kepada orang yang telah membuat janji bersamanya, dalam hal apapun. Sehingga dalam keluarga, perselingkuhan adalah kecurangan dan pengkhianatan akan janji setia, sehingga ketika seorang lelaki yang ingin poligami tidak disebut perselingkuhan selama dengan cara yang syar'i. Karena poligami bukanlah pengkhianatan, akan tetapi tetap menjaga janji dan kesetiaan yang telah dibangun bersama, selama tidak ada janji dan syarat untuk monogami selamanya.

Perselingkuhan adalah fenomena yang sangat marak dalam kehidupan masyarakat yang berkeluarga, terutama di Indonesia. Hal ini secara historis sudah menjadi budaya dunia, bahkan orang Yunani, Romawi Kuno, Eropa pra Industri, Jepang Kuno dan Cina banyak melakukan. Mengutip Psych Central, dalam jajak pendapat terbesar yang paling komprehensi di tahun 1994, Edward Laumann dan tim menemukan bahwa 20% wanita dan lebih dari 31% pria berusia 40-50 tahun melaporkan pernah terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain selain pasangan menikah mereka. Selain itu, Young dan Alexander dalam buku *The Chemistry Between Us: Love, Sex and the Science of Attraction* melaporkan bahwa sekitar 30-40% kasus perselingkuhan terjadi dalam pernikahan, untuk wanita dan pria.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Julia Omarzu, Psikolog dari Loras College bersama tim penelitiannya, menemukan beberapa faktor mengapa pasangan melakukan perselingkuhan (Quamila, 2023). Apalagi di zaman modern ini, yang mana tekanan psikologis begitu berat dalam diri masyarakat, karena beban pekerjaan, ekonomi dan berbagai problematika, maka menyebabkan beberapa penyimpangan:

Yang pertama, Kurangnya kepuasan seksual dalam pernikahan, dan hasrat untuk hubungan seksual tambahan. Nafsu seksual seringnya berumur pendek, dan gairah bisa merosot turun cukup cepat saat gairah perlahan mati atau masalah emosional kembali muncul ke permukaan. Ini sering terjadi dalam rumah tangga modern, ketika suami istri memiliki karir dan kesibukan masing-masing,

masalah masing-masing, sehingga menyebabkan menurunnya hasrat kepada pasangan, karena mengetahui satu dengan yang lainnya, bisa jadi pasangan sudah tidak memiliki motivasi bercinta karena masalahnya, sehingga kecenderungan menerima perhatian orang lain.

Yang kedua, Kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan. Mencari keintiman emosional bisa sama menariknya dengan mencari keintiman fisik sebagai alasan untuk memiliki perselingkuhan. Sebagian besar orang yang berselingkuh atas alasan ini melaporkan mereka merasa kurang terpenuhi kebutuhan emosionalnya dari pasangan menikah mereka. Jenis perselingkuhan ini biasanya tidak melibatkan seks dan cenderung memilih untuk tetap dalam hubungan platonis. Ini yang terbanyak dalam keluarga modern, karena kesibukan dan mudahnya akses komunikasi pribadi melalui media sosial, maka curahan emosi bisa dipenuhi dengan orang lain.

Yang ketiga, Hasrat untuk mendapatkan rasa penghargaan dari orang lain, Saling menghargai adalah faktor kunci dalam aspek emosional dalam suatu hubungan romantis. Kedua orang ini bisa saja bertumbuh semakin terpisah secara emosional dan gagal untuk mengakui kebutuhan yang mereka miliki dalam hubungan tersebut. Dalam penelitian Susan Berkowitz pada pria yang berhenti berhubungan seks dengan pasangannya, 44% mengatakan mereka merasa marah, dikritik, dan tidak penting dalam pernikahan mereka. M.Gary Neuman menemukan bahwa 48% pria melaporkan ketidakpuasan emosional sebagai alasan utama untuk berselingkuh. Mereka merasa tidak dihargai dan berharap bahwa pasangan mereka bisa mengakui ketika mereka bekerja keras untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Ini efek buruk modernisasi yang memberikan ruang terbuka kepada pria dan wanita, sehingga mereka memiliki kemampuan finansial masing-masing, sehingga suami istri seakan tidak saling menghargai, apalagi istri merasa mandiri, sehingga kebutuhan pengakuan ini menjadi berkurang, maka ketika kebutuhan ini terpenuhi orang lain maka akan terjadilah perselingkuhan.

Yang keempat, Tidak lagi cinta dengan pasangannya dan menemukan cinta yang baru. Keintiman emosional dan fisik tampaknya menjadi faktor utama yang mengarah pada perselingkuhan. Ketika suami istri dalam keluarga modern lebih banyak menghabiskan waktu di luar, maka keintiman semakin berkurang, dan mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, bisa satu kantor, satu komunitas, satu profesi dan satu kemistri. Sehingga itu yang membuat berkurangnya rasa cinta kepada pasangannya, dan menemukan cinta baru.

Yang kelima, Balas dendam dalam sebuah hubungan yang sudah terlanjur 'sekarat', keinginan untuk menyakiti pasangan yang (atau dicurigai) berselingkuh tampaknya mengalahkan hasrat pemenuhan keintiman fisik dan batin semata. Perselingkuhan melambangkan hasrat, penderitaan, dan kebutuhan akan sebuah hubungan. Perselingkuhan jarang hadir tanpa adanya konflik atau bahkan tekanan. selain itu, perselingkuhan mungkin adalah akibat, atau penyebab, dari pernikahan.

Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami adalah realitas hukum yang secara faktual terjadi di zaman dahulu mapun saat ini, akan tetapi masih banyak yang menganggap aneh dan bahkan menolak akan syari'at ini. Akan tetapi hal ini tidak kemudian menjadikan syari'at ini berhenti, dan kemudian tidak mendiskusikanya secara adil. Hukum Islam yang bersifat progresif hendaknya mampu menjawab berbagai persoalan dalam membangun logika yang benar bagi masyarakat.

Poligami dalam hukum Islam dari masa ke masa menjadi dialog bagi para ulama, ada yang menerima juga ada yang menolaknya. Bahkan ada yang menerima dengan pembatasan jumlah, ada juga yang tanpa pembatasan. Juga ada yang mengharamkan mutlak, serta ada yang mengharamkan dengan syarat kecuali darurat (Haikal, Ta'addud al Zawjat fi al-Islam wa Hikmah al Ta'addud fi Azwaj al Nabii Dahdu Syubhat wa Ruddu Muftaroyat, 1982). Bagi yang menerima poligami lebih menggunakan pendekatan teks yang menuju kesimpulan sebagai sunnah rasulullah saw, sedangkan yang menolak lebih kepada pendekatan sosiologis yang ada, misal masalah sub ordinasi perempuan, perasaan wanita, dan masalah sosial yang lainnya.

Hakikatnya poligami sudah ada sejak dahulu kala, yang terjadi dalam kehidupan manusia baik berbangsa, bersuku-suku dan dalam berbagai agama (Taufiq, 1975). Walaupun secara awal mulanya Adam as tidak melakukan poligami, akan tetapi anak keturunan Adam a.s melakukan praktek poligami, sehingga diikuti oleh agama smith sebelum Islam. Akan tetapi praktek poligami saat itu memang tanpa limitasi jumlah istri, sehingga lelaki dapat mengawini wanita berapapun jumlahnya. Bahkan praktek poligami juga dilakukan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw dengan alasan yang sesuai dengan kondisinya saat itu. Bahkan poligami memang menjadi tradisi yang turun temurun dalam kehidupan manusia, terutama para raja-raja dan tokoh masyarakat, serta para ulama setelahnya.

Terlepas pro dan kontra tentang poligami, yang lebih dominan pada wilayah sosiologis, akan tetapi poligami secara normatif adalah mutlak syari'at Islam yang secara tekstual tertuang dalam al-Qur'an (Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa poligami adalah sebuah syari'at yang mutlak secara entitasnya, akan tetapi dalam prakteknya yang kemudian menjadi ujian besar umat Islam. Karena semua syari'at pasti memberikan kemaslahatan yang luas, itulah tujuan sebuah syari'at diturunkan.

Dengan mengacu pada kesepakatan ulama' bahwa syari'at Islam adalah berorientasi pada kemaslahatan umat. Tidak ada satu pun aturan agama Islam yang merugikan pemeluknya. Orientasinya bisa dua arah: meraih dan mempertahankan kemaslahatan atau menolak dan menghilangkan mafsadat (kerugian atau bahaya). Semua ulama sepakat akan hal ini. Dari kalangan manapun. Syekh 'Izuddin bin Abd as-Salam mengatakan,

إن الشريعة كلها مصالح إما درء مفسد أو جلب مصالح

Artinya: "Sesungguhnya seluruh syari'at adalah untuk tujuan maslahat, baik dalam bentuk menilati maafsadat ataupun meraih mashlahat."

Imam al-Qarafi mengawali kitabnya, al-Furuq, mengatakan bahwa kemaslahatan dalam aturan syari'at merupakan hal yang sudah menjadi 'kebiasaan' bagi Allah swt. Tentu, sesuatu yang dinilai terbiasa memiliki nilai konsisten pada setiap waktu dan tempat.

إن عادة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح

Artinya "Sudah menjadi kebiasaan bagi Allah dalam menetapkan hukum-hukum syariat berorientasi pada kemaslahatan." (Qarafi & Shunhaji, 2009).

Dalam konteks poligami juga berlaku kaidah ini, dan akan selamanya berlaku, karena sifat syari'ah adalah kekal selamanya. Kaidah ini membantah asumsi-asumsi ilmiah yang dibangun dalam berbagai jurnal yang menganggap bahwa poligami membawa masalah sosial dan keluarga yang sangat banyak, sehingga harus dihindari. Sebagaimana beberapa pemikiran yang dibangun oleh Barat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gustaf Labon: "Sesungguhnya prinsip poligami Timur adalah sistem yang baik, untuk mengangkat kehormatan umat, menambah keluarga, memberikan kehormatan perempuan dan kebahagiaan, yang mana hal ini tidak dilihat oleh Eropa.

Poligami dalam konsep adalah berasal dari kata "poli dan gami" yang bermakna "banyak dan istri" sehingga bermakna seseorang yang beristri banyak atau lebih dari satu (Darajat, 1995). Dalam istilah lain adalah seseorang yang beristri lebih dari satu dengan dibatasi empat (Aminudin, 1999).

Dalam bahasa arab poligami disebut dengan *ta'adud al-zaujat* yang berasal dari kata *ta'addada* (bilang) dan *az zaujat* (istri-istri). Sehingga dapat didefinisikan sebagai istri yang berbilang atau lebih dari satu (Nasohah, 2000). Dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan bahwa poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini lebih dari satu lawan jenisnya dalam waktu bersamaan (Redaksi, 2000). Sehingga jika dimaksudkan menikahi wanita lebih dari satu disebut poligini.

Dasar hukum poligami secara tekstual sangat jelas dari al-Qur'an, sehingga secara entitas dan eksistensinya sebagai sebuah hukum syariat tidak dapat diragukan lagi. Allah swt berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ [سورة النساء, ٣]

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [An Nisa"3]

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنَرُوهُنَّ كَأَلْمَعْلَفَةِ ۚ وَإِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ ١٢٩

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (an-Nisa' ayat 129)

Dalam dua ayat tersebut menunjukkan dasar hukum bahwa poligami adalah boleh, dengan berbagai ketentuan, yaitu adil, tidak lebih dari empat, dan memiliki nilai sosial dalam poligami. Adapun adil dalam hal ini lebih pada wilayah fisik biologis bukan wilayah hati dan perasaan, karena sudah dibatasi dalam surat an nisa' ayat 129 di atas. Sehingga dalam hal ini para ulama madzhab bersepakat bahwa adil adalah kewajiban. Adapun batasan empat menjadi kesepakatan ulama', sedangkan nilai sosial adalah hikmah implisit dalam ayat tersebut yang relevan dengan kasus anak yatim (Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, 2002).

Sehingga dalam perdebatan akademik hukum poligami dapat diklasifikasikan beberapa bentuk; yang pertama, mereka yang mengharamkan poligami mutlak, tanpa melihat sisi doruroh atau kebutuhan. Yang kedua, mereka yang mengharamkan poligami kecuali jika ada doruroh atau kebutuhan. Yang ketiga, bolehnya poligami tanpa batasan jumlah. Yang keempat, bolehnya poligami

sampai delapan belas, sembilan dan empat saja (Haikal, Ta'addud al Zawjat fi al-Islam wa Hikmah al Ta'addud fi Azwaj al Nabii Dahdu Syubhat wa Ruddu Muftaroyat, 1982).

Ada beberapa syarat yang diajukan dalam kemungkinan poligami Dalam QS. AnNisa: 3 baik secara tersurat maupun tersirat, yaitu:

1. Suami dapat berlaku adil pada isteri-isterinya. Apabila poligami itu terjadi, maka harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dan ini merupakan syarat mutlak dari al-Qur'an yang tidak bisa ditawar-tawar oleh seorang poligam. Adil dalam hal ini oleh Imam Syafi'i ditafsirkan adil dalam hal berhubungan dengan urusan fisik. Misalnya mengunjungi isteri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi dalam berbuat adil kepada isterinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah.
2. Poligami yang dilakukan dibatasi maksimal empat orang isteri. Pembatasan atas empat orang isteri disimpulkan dari QS. An-Nisa ayat 3 dan juga hadis Ghailan bin Salamah al-Tsaqafy (Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, 2002).
3. Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan keadaan tertentu

Kebutuhan Keluarga Dalam Era Modern

Keluarga di era modern tentu berbeda kebutuhannya dengan keluarga di era sebelum munculnya modernisasi. , modernisasi adalah proses usaha yang bertujuan untuk mencapai standar yang dianggap modern baik oleh masyarakat sipil maupun pemerintah. Dalam pengertian ini modernisasi lebih bersifat esensial, karena melihat modernisasi pada sebuah upaya untuk melakukan standarisasi sesuai dengan standar modern yang dibangun oleh konsensus barat (Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 1994).

Sejatinnya modernisasi lebih difokuskan pada aspek kemajuan ekonomi dengan segala instrumennya, baik yang berkaitan dengan teknologi dan tata kehidupan sosial yang lebih transparan . Wilbert E. Moore yang mengemukakan bahwa modernisasi adalah suatu perubahan transformatif secara total dalam kehidupan bersama yang sebelumnya tradisional dan teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil (Moore, 1965).

Sebelum membicarakan tentang ciri masyarakat modern penting kiranya memahami syarat masyarakat modern, diantaranya adalah :

- a) Keilmiahan berfikir (*Scientific thinking*) yang melembaga dalam kelas pengusaha maupun masyarakat. Konsekwensi akan hal ini membutuhkan suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik.
- b) Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik.
- c) Adanya sistem keterpusatan data yang baik dalam satu sistem. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinyu, agar data tidak tertinggal .

- d) Penciptaan iklim yang *favourable* dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat (*belief system*)
- e) Tingkat organisasi yang tinggi, yang membutuhkan kedisiplinan tinggi dan secara otomatis ada konsekuensi pengurangan kemerdekaan.
- f) Kewenangan yang sentralistik dalam pelaksanaan perencanaan sosial (*Social Planning*). Apabila tidak dilakukan, maka perencanaan akan terpengaruh dengan kepentingan banyak kelompok maupun individu (Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, 2001).

Ketika melihat standar masyarakat modern, maka masyarakat modern akan dicirikan dengan mayoritas tinggal diperkotaan, relasi mereka antar kepentingan pribadi, relasi sosial dibangun dengan keterbukaan saling menerima budaya, kepercayaan yang kuat akan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka terklasifikasikan dengan profesionalisme, pendidikan masyarakat sangat tinggi dan ekonomi didasarkan pada ekonomi pasar (Kartika, Hani, & Hartadi, 2010).

Dengan arus lalu lintas kerja masyarakat modern yang sangat cepat dan padat maka mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat, sehingga mereka membutuhkan kebahagiaan lebih dalam hidupnya. Oleh sebab itu bagi orang yang memahami agama akan mengambil jalan yang benar, dan bagi mereka yang tidak mengenal agama dengan baik akan mengambil jalan yang salah. Dalam hubungan keluarga bisa mengambil pernikahan atau zina, poligami atau selingkuh bagi mereka yang sudah berkeluarga.

Hikmah Tasyri'iyah Hukum Poligami

Hikmah Tasyri'iyah dalam hukum dapat difahami sebagai makna filosofis dalam sebuah hukum. Poligami sebagai salah satu item hukum Islam juga memiliki makna filosofis tersebut. Hikmah adalah yang terkandung maksud di dalam hukum tersebut, sehingga suatu hukum memiliki alasan secara rasional untuk diamalkan oleh manusia, baik secara psikologis, sosiologis, pendidikan dan yang lainnya. Hikmah tasyri'iyah ini dalam rangka menjaga perkawinan agar tetap berada pada tujuannya, yaitu melahirkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Ada beberapa hikmah tasyri'iyah yang dapat difahami :

1. Pada aspek kemanusiaan, poligami menjadi jalan untuk melindungi dan mengayomi janda-janda yang membutuhkan perlindungan.
2. Pada aspek keluarga, poligami menjadi jalan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan yang mandul, atau jalan menyalurkan syahwat biologis jika istri mengalami kondisi sakit, sehingga tetap utuh keluarga tanpa menceraikan (Ghozali, 2010).

3. Pada aspek relasi, meluaskan relasi keluarga, persaudaraan istri dan keluarga besar, sehingga semakin meluas aspek dakwah dan kemanfaatannya (Abdurrahman, 2006).
4. Pada aspek ekonomi, menjaga istri yang bergantung ekonomi kepada suaminya, dan menjadi jalan bermitra secara ekonomi, ketika istri memiliki harta lebih dari suaminya.
5. Pada aspek psikologis, Menghilangkan egoisme. Bagi perempuan, praktek poligami merupakan pisau bermata dua. Artinya, bahwa dengan melarang poligami bisa jadi sama dengan sikap individualis dan meninggalkan sifat-sifat sosial, khususnya sesama wanita. Sebab, secara kuantitas jumlah wanita masih tetap lebih banyak dari kaum pria. Bila prinsip pelarangan poligami bersifat mutlak bukankah hal itu sama artinya dengan menutup kesempatan kepada wanita lain untuk memiliki suami (terutama janda-janda tua).
6. Pada aspek sosial, poligami adalah jalan berbagi bagi sebuah keluarga yang memiliki kemampuan baik ilmu, ekonomi maupun perasaan. Disinilah barangkali, masih bisa dipahami orang cenderung membolehkan poligami. Patut dipikirkan, mana yang lebih baik, mempunyai suami sendiri secara penuh, tetapi banyak wanita lain yang tidak mendapatkan suami, atau mendapatkan suami meskipun sepertiga atau setengah, tetapi kaumnya sendiri secara umum akan merasakan nilai sebuah rumah tangga (Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, 1996)
7. Pada aspek biologis, Produktifitas hormon laki-laki lebih banyak dan lama dari perempuan. Oleh karenanya mayoritas perempuan akan berhenti kemampuan biologis dan reproduksinya di usia 50an (memasuki masa menopause dengan ciri penurunan hasrat syahwatnya), sehingga di usia itu kebanyakan perempuan tidak mungkin lagi hamil, sebab tidak subur. Sedangkan kaum pria masih aktif dan produktif (masih kuat dorongan syahwatnya) sampai usia 80an. Maka poligami dalam Islam akan mampu memberikan solusi bagi suami yang memiliki isteri yang sudah menopause terlebih jika belum dikaruniai anak (Tamrin, 2007).

Menurut Ali as-Shabuni bahwa poligami adalah jalan yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah pergaulan bebas, selingkuh yang melanda dunia saat ini. Bahkan saat ini poligami menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial, terutama kuantitas wanita lebih banyak dari lelaki, kuantitas wanita yang sholihah lebih banyak dari lelaki sholih, sedangkan mereka membutuhkan pasangan yang sholih. Sehingga dengan kata lain poligami bisa dilakukan dengan banyaknya tuntutan sosial masyarakat. (Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, 1996).

Poligami Solusi Menghindari Perselingkuhan di Era Modern

Arus modernisasi yang menggerus banyak hal dalam kehidupan keluarga, bahkan bisa jadi pasangan suami istri lebih sedikit bertemu daripada pertemuan dengan rekan kerja, klien dan bahkan banyaknya godaan di luar yang membuat rusaknya niat menjaga keluarga. Oleh sebab itu poligami menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah yang ada dalam era modern untuk mencegah banyaknya perselingkuhan.

Era modern yang secara dominan tersentral pada nilai ekonomi, maka poligami menjadi bagian solusi tersebut:

1. Kerasnya lingkungan pergaulan dalam laju modernisasi, yang rata-rata suami memiliki selingkuhan menyebabkan beratnya tipe suami yang setia, Data yang diperoleh Hawari (2002) menyebutkan bahwa perselingkuhan yang terjadi di Jakarta, 90% dilakukan oleh suami dan 10% dilakukan oleh istri. Ia juga mengemukakan suami mulai berselingkuh ketika usianya diperkirakan 40 tahun. Sehingga ketika dirinya merasa sangat berat dengan kondisi itu, maka poligami sebagai jalan yang benar dari pada seperti orang lain yang berselingkuh.
2. Kedekatan dengan pasangan jenis ditempat kerja, hal ini tidak bisa dipungkiri dalam ruang ekonomi modern, yang menyebabkan kedekatan emosi, curhat, makan bersama, jalan bersama, menjadikan kedekatan secara emosional lebih yang mengarah pada perselingkuhan. Sehingga poligami menjadi solusi ketika kondisi ini terjadi pada seorang lelaki beriman, agar tidak mendekati zina.
3. Godaan erotis-sexual yang sangat vulgar di era modern, baik dalam dunia nyata, media sosial maupun berbagai acara yang ada. Hal ini tentu membuat para suami terganggu dan dapat tergoda, sehingga meningkatkan libido dirinya, yang akhirnya memiliki pikiran negatif perselingkuhan. Poligami menjadi jalan bagi kondisi seperti ini agar terjauh dari segala perselingkuhan dan perzinahan.

Tiga hal tersebut sedikit dari fakta yang dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang membutuhkan solusi. Tulisan ini bukan menjadi sebuah keharusan, akan tetapi sebagai solusi bagi kondisi yang sangat berat di era modern ini. Walaupun demikian, bagi pribadi yang jauh dari nilai iman lebih memilih pola perselingkuhan dan perzinahan karena tidak ada tanggung jawab setelahnya.

Alasan poligami tidak dijadikan solusi di era modern, *yang pertama*, kurangnya pemahaman akan syari'at ini. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia masih menganggap hal ini adalah sesuatu yang tabu dan melanggar nilai-nilai kesetaraan gender. Sehingga para penyampai dakwah, akademisi serasa tidak lazim membahas dalam kajian mereka, dalam diskusi akademik mereka. *Yang kedua*, distorsi pemikiran poligami begitu kuat dalam berbagai kajian akademik, karena lebih didominasi oleh pemikiran orientalis yang berparadigma induktif. Sehingga poligami tidak disampaikan secara normatif deduktif sebagai sebuah ajaran, yang kemudian sebagai kontrolnya adalah masalah-masalah poligami secara historis dan sosiologis. Akan tetapi para orientalis membalik pendekatan ini, sehingga syari'at ini menjadi masalah bagi umat Islam, dan permasalahan sosial semakin besar. *Yang ketiga*, selingkuh dianggap lebih nyaman dan aman dibandingkan poligami yang berkonsekwensi. Logika masyarakat yang jauh dari nilai kebenaran menganggap bahwa poligami membawa banyak konsekuensi, tanggung jawab dan masalah baru, berbeda dengan selingkuhan atau perzinahan yang dianggap selesai dengan materi.

5. PENUTUP / KESIMPULAN

Kesimpulan dalam kajian ini adalah poligami sebagai solusi bagi permasalahan perselingkuhan di era modern. Karena poligami sebagai syari'at Islam adalah mutlak kebenarannya, sehingga pasti memiliki hikmah yang begitu luar biasa bagi kehidupan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Hikmah poligami dapat meliputi aspek kemanusiaan, aspek sosial, aspek biologis, aspek ekonomi, aspek keluarga bahkan aspek yang lainnya. Di era modern yang menjadi sumpunya adalah ekonomi maka lalu lintas manusia dalam gerak ekonomi sangat padat, sehingga menyebabkan berkurangnya interaksi dengan pasangan, yang menyebabkan intensifikasi interaksi dengan pasangan jenis di kantor, ditempat kerja lebih sering, dapat menyebabkan masalah perselingkuhan. Begitu juga realitas saat ini yang sangat biasa menganggap perselingkuhan hal normal, serta media dan kondisi zaman yang menampilkan erotisme seksual baik langsung atau tidak langsung yang merangsang manusia melakukan zina dan perselingkuhan. Maka poligami sebagai syari'at menjadi solusi dalam kondisi yang sangat berbahaya tersebut, agar terjauh dari segala kemaksiatan.

Akan tetapi faktanya banyak orang yang enggan memilih poligami untuk menyalurkan keinginannya, lebih mengarah kepada perselingkuhan dan perzinahan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang poligami, distorsi nilai poligami oleh orientalis, serta konsekwensi pasca poligami. Berbeda dengan perselingkuhan dan perzinahan yang tidak ada konsekwensi setelah melakukannya, sehingga mereka lebih nyaman dan aman dari opini orang dan masalah tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, K. b. (2006). *Keutamaan-keutamaan Poligami terj. M. Alwi Fuadi*. Yogyakarta: Sajadah Press.
- Al-Atthar, & Taufiq, A. N. (1976). *Poligami : Ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan / Abdul Nasir Taufiq Al-Atthar; Terj. Khadijah Nasution (Ed. ke-1)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aminudin, S. A. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bastian, A. (2012). Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 23-40.
- Darajat, Z. (1995). *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Depdiknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Haikal, A. T. (1982). *Ta'addud al Zawjat fi al-Islam wa Hikmah al Ta'addud fi Azwaj al Nabii Dahdu Syubhat wa Ruddu Muftaroyat*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Haikal, A. T. (1982). *Ta'adud Zawjat fi al islam*. Beirut: Darul Qalam.
- Kartika, N. D., Hani, E. S., & Hartadi, R. (2010). Analisis Perilaku Konsumen Buah Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 24-36.
- Moore, W. E. (1965). *Social Verandering dalam Social Change. Diterjemahkan oleh A. Basoski, Prisma Boeken*. Utrech: Antwepen.
- Muhajarah, K. (2016). Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya. *Jurnal SAWWA*, 23-40.
- Nasohah, Z. (2000). *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syari'at Islam*. Kuala Lumpur: Cergas, tth.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Novianty, D., & Nodia, F. (2017, Desember 2). *Suara.com*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/lifestyle/2017/12/02/142256/survei-indonesia-negara-kedua-di-asia-paling-banyak-selingkuh>
- Nurhadi, & Sabariah. (2019). Falsafah Hikmah Tasyri' Perespektif Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Jurnal Mahkamah*, 201–220.
- Qarafi, a., & Shunhaji, A. B. (2009). *al Furuq 2 : Au Anwar al buruq fi anwa' al furuq*. Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Quamila, A. (2023, September 7). *Hello Sehat*. Retrieved from <https://hellosehat.com>: <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/alasan-berselingkuh-faktor-pemicu-selingkuh/>
- Redaksi, T. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Saffana, N. (2021, May 5). *Herstory*. Retrieved from <https://herstory.co.id>: <https://herstory.co.id/read17830/survei-13-persen-istri-menyelingkuhi-suaminya-jangan-ditirunya-moms>
- Soekanto, S. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2001). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surya, M. (2009). *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu.

Tamrin, D. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Taufiq, A. N. (1975). *Poligami Ditinjau dari Segi Agama dan Perundang-undangan, terj. Khadijah Nasution*. Jakarta: Bulan Bintang.